



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, lembaga penyedia layanan dan penegak hukum;
 - b. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya perlu dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam perkembangannya pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana diperlukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 796);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana yang selanjutnya disingkat SPT-PKKTP adalah keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana secara terpadu dan terintegrasi, mulai tahap penyelidikan sampai dengan selesainya proses peradilan pidana terhadap pelaku suatu tindak kekerasan dan tindak pidana tersebut.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat

kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman – ancaman semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang, baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

6. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana, perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata, perempuan sebagai saksi dan perempuan sebagai korban tindak pidana.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga sebagai akibat kekerasan yang dialami, termasuk orang – orang yang tergantung penghidupannya kepada korban, seperti anak dan lansia.
8. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan secara biologis atau sosial yang mengalami tindak pidana atau kekerasan berbasis gender.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan SPT-PKKTP adalah :

- a. non diskriminatif;
- b. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. terbaik bagi perempuan;
- d. pencegahan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- e. perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana;
- f. penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- g. responsif gender;
- h. koordinasi;
- i. integrasi;
- j. keterpaduan; dan
- k. berprespektif kepulauan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
- a. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan institusi/lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. mempertegas peran dan tanggungjawab Perangkat Daerah dalam penanganan dan pembiayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana; dan
 - c. terpenuhinya penanganan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dengan tepat dan tuntas.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. peran dan tanggungjawab;
- b. sistem dan mekanisme kerja;
- c. sistem data penanganan terpadu;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan SPT-PKKTP, seluruh unsur terkait memiliki peran dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau;
- b. menyediakan dan/atau memfasilitasi rumah singgah dan/atau rumah aman dan/atau rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau;
- c. peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam rangka implementasi Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana (SPT PKKTP);
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi SPT – PKKTP;
- e. mengembangkan layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana berbasis kepulauan; dan
- f. menyediakan anggaran untuk mendukung peran dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, memiliki fungsi layanan meliputi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 9

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. penyediaan layanan rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- b. penyediaan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;

- c. memfasilitasi penyediaan pekerja sosial sebagai pendamping perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- d. menyediakan anggaran untuk pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana.

Pasal 10

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. penyediaan layanan rujukan kesehatan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud Tanjung Uban);
- b. mengkoordinasikan penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengembangkan Rumah Sakit dan Puskesmas mampu tatalaksana KtPA di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penguatan jejaring layanan kesehatan dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- e. memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pelayanan kesehatan termasuk medikolegal untuk kepentingan proses hukum bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 11

Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. mengalokasikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anggaran biaya untuk bantuan hukum bagi perempuan berhadapan hukum;
- b. menjalin kerjasama dan keterpaduan aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum dan unsur terkait lainnya dalam rangka memberi kemudahan bagi perempuan berhadapan hukum; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum bagi perempuan berhadapan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. meningkatkan komunikasi dengan jajaran pengusaha dalam rangka penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha;
- b. pengawasan dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan penempatan dan sistem kerja pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan;
- c. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja;
- d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan SPT – PKKTP; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tenaga kerja perempuan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. penyediaan layanan administrasi kependudukan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- b. mengkoordinasikan layanan administrasi kependudukan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang diselenggarakan oleh fasilitas administrasi kependudukan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- d. memberikan kemudahan kepada pendamping dan/atau lembaga layanan lainnya untuk mengakses pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 14

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana untuk mengakses layanan transportasi;
- b. mengkoordinasikan fasilitasi pemberian kemudahan kepada pendamping perempuan korban kekerasan dan tindak pidana untuk mengakses layanan transportasi; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan transportasi pengangkutan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. mengamankan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- b. mendukung upaya penanganan kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan dengan penguatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang responsif gender;
- c. menyediakan anggaran untuk biaya operasional penanganan kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan; dan
- d. menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas operasional penanganan kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan.

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP3MI) Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. melaksanakan upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara ilegal dan/atau tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. membangun koordinasi dan kerjasama dengan unsur penegak hukum dan unsur terkait lainnya dalam rangka penindakan pelaku pengiriman PMI ilegal, dan/atau non prosedural dan/atau yang terkait dengan penempatan PMI ke luar negeri;
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
- d. meningkatkan upaya-upaya penanganan perempuan korban penempatan PMI ke luar Negeri;

- e. mengupayakan dukungan anggaran biaya kegiatan terpadu dalam rangka pencegahan, penanganan serta reintegrasi dan pemulangan korban; dan
- f. membangun dan memantapkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan SPT – PKKTP ditetapkan sistem dan mekanisme kerja sebagai berikut :

- a. semua unsur terkait wajib menerima pengaduan dari korban;
- b. unsur terkait yang pertama kali menerima dan menangani pengaduan korban menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi atau mendalami permasalahan kekerasan yang dialami oleh korban dengan meminta informasi dan keterangan dari korban dan atau saksi;
- c. mengkoordinasikan dan merujuk korban ke unit layanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. unsur terkait yang menerima rujukan wajib memberikan layanan sesuai kebutuhan korban dan selanjutnya jika diperlukan dapat pula merujuk korban ke unit layanan lainnya; dan
- e. untuk melaksanakan sistem dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Sistem data penanganan terpadu perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana sebagai berikut :

- a. pencatatan dan pelaporan perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana dilaksanakan melalui aplikasi Sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA);
- b. input data kasus melalui aplikasi Sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dilakukan oleh lembaga layanan yang menerima kasus pertama perempuan korban kekerasan dan tindak pidana;
- c. input data layanan melalui aplikasi Sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dilakukan oleh lembaga yang memberikan layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana.

BAB III KOORDINASI

Pasal 19

Dalam melaksanakan SPT-PKKTP dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menanganani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 20

Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
- b. konsultasi;
- c. penyampaian data dan informasi; dan/atau
- d. tindak lanjut penanganan kasus.

Pasal 21

Masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 873

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan Tindak Pidana (SPT-PKKTP) belum dapat diimplementasikan secara terpadu dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya aturan operasional yang dibakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disusun suatu Standard Operational Procedure (SOP) sebagai instrument untuk mengimplementasikan peraturan gubernur tersebut diatas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan SOP sebagai acuan bagi Para pemangku kepentingan dalam melakukan rujukan korban dalam rangka pelayanan dan penanganan kepada perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana.

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP ini adalah agar Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 dapat diimplementasikan melalui standarisasi dan mekanisme pemberian layanan kepada perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur pelayanan bagi saksi dan/atau korban tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan, meliputi prosedur pelayanan mulai dari tahap pengaduan sampai terminasi dan reintegrasi.

E. Sasaran

Sasaran dari Standard Operational Procedure (SOP) ini adalah seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana.

Adapun penerima manfaat dari SOP ini adalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan tindak pidana, termasuk anggota keluarganya yang melaporkan kasusnya kepada berbagai lembaga layanan, baik pemerintah maupun non pemerintah.

F. Pengertian

Dalam Standard Operational Procedure (SOP) ini, yang dimaksud dengan:

1. *Case Manager atau Manajer Kasus*, adalah individu yang peran dan fungsi utamanya adalah memfasilitasi proses manajemen kasus. Dalam proses manajemen kasus, manajer kasus menavigasi setiap fase proses manajemen kasus (sebagaimana berlaku) dengan pertimbangan cermat terhadap kebutuhan individu, beragam dan khusus klien, termasuk aspirasi, pilihan, harapan, motivasi, preferensi dan nilai, dan sumber

daya yang tersedia, layanan dan dukungan (Case Management Society of Australia and New Zealand and Affilates 1996).

2. *Case Management* atau Manajemen kasus adalah sebuah proses, yang mencakup puncak dari fase kolaboratif berturut-turut yang membantu klien untuk mengakses sumber daya yang tersedia dan relevan yang diperlukan klien untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi. Fase kunci dalam proses manajemen kasus meliputi: identifikasi klien (penyaringan), penilaian, stratifikasi risiko, perencanaan, implementasi (koordinasi perawatan), pemantauan, transisi dan evaluasi (Case Management Society of Australia and New Zealand and Affilates 1996).
3. *Case Conference* atau konferensi kasus adalah pertemuan yang lebih formal, terencana, dan terstruktur. Tujuan dari konferensi kasus adalah untuk menyediakan layanan holistik, terkoordinasi, dan terintegrasi di seluruh penyedia layanan, dan untuk menghindari terjadinya duplikasi layanan. Konferensi kasus biasanya interdisipliner, dan mencakup satu atau beberapa penyedia layanan internal dan eksternal dan jika mungkin melibatkan klien dan atau anggota keluarga (New York State, Departement of Health, 2013). Konferensi kasus dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi masalah mengenai status, kebutuhan, dan tujuan klien atau agunan, untuk meninjau kegiatan termasuk kemajuan dan hambatan menuju tujuan, untuk memetakan peran dan tanggung jawab, untuk menyelesaikan konflik atau menyusun strategi solusi, dan untuk menyesuaikan rencana layanan saat ini.
4. *Pekerja Sosial* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. (Undang – undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).
5. *Konselor*. Seorang konselor adalah seorang profesional terlatih yang dapat membantu memecahkan masalah seseorang. Konselor memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu di mana pengetahuan dan metode mereka diperlukan.
6. *Standar Operational Procedure*, yang selanjutnya disingkat SOP, Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses rujukan pelayanan terhadap korban meliputi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan pelayanan tersebut.

7. *Korban*, adalah Individu atau kelompok yang menjadi obyek dari tindakan kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana;
8. *Rujukan*. Dalam pekerjaan sosial, rujukan adalah permintaan dari satu profesional ke profesional lainnya dengan tujuan membantu klien. Rujukan merupakan proses pengalihan tanggungjawab layanan dari satu lembaga kepada lembaga lainnyadalam rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan.
9. *Pekerja Migran Indonesia (PMI)* adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. (Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017);
10. *Reintegrasi social* adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana di lingkungan masyarakat.

G. Prinsip-prinsip Layanan

1. *Social Justice*
Melakukan tindakan dan memberikan layanan sesuai dengan hak dan kewajiban korban (klien);
2. *Dignity and worth of the person*
Menghargai martabat dan nilai-nilai setiap orang;
3. *Importance of human relationship*
Menempatkan hubungan kemanusiaan (sesame manusia) merupakan hal yang utama dalam pemberian pelayanan.
4. *Integrity*
Bekerja mandiri sesuai tupoksi dan etika pelayanan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain.
5. *Comptence*
Memiliki kemampuan yang sesuai dan handal dalam bidang pelayanan.

H. Strategi

Strategi yang dipergunakan dalam rangka implementasi SOP ini yaitu:

1. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pemberian layanan.

2. Kemitraan/kesetaraan antar pemangku kepentingan.
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan.

I. Kode Etik Pemberi Layanan Larangan bagi pemberi layanan/pendamping

Ketika berhadapan dengan korban dan penyintas, penyedia layanan atau pendamping harus mengedepankan hal-hal berikut ini:

1. *Non Judgemental (Tidak Menghakimi)* tindakan petugas untuk tidak memberikan stigma, menyalahkan, atau melecehkan korban baik dalam bentuk sikap maupun ucapan;
2. *Empathy* dengan situasi dan kondisi korban, petugas layanan juga dilarang untuk memosisikan diri sebagai orang lebih tahu mengenai apa yang dialami dan dirasakan oleh korban sehingga mengecilkan pengalaman kekerasan yang dialami oleh korban.
3. *Confidentiality (Kerahasiaan)*, petugas wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang korban;
4. *Individualization (individualisasi)*. Setiap orang adalah pribadi yang unik yang harus dihargai hak-hak privasi individunya.
5. *Self Determination (Menentukan keputusan sendiri)*. Petugas harus menghormati pendapat dan keputusan korban atas permasalahan/kasus yang dialami.
6. *Rationality (rasionalitas)*, Petugas harus memberikan pandangan atau alternatif yang obyektif dan faktual dari kemungkinan itu terjadi, sehingga korban mampu membuat keputusan yang sesuai menurut dirinya.
7. *Genuines (keaslian)*. Petugas harus tampil berperilaku apa adanya, tidak bersandiwara dihadapan korban;
8. *Tidak menjanjikan* sesuatu terkait permasalahan yang dialami baik pada korban, keluarga korban, saksi atau pihak lain yang terkait.

Penjelasan:

Penerimaan laporan

1. Laporan Langsung

Lembaga Layanan menerima laporan informasi awal kasus secara langsung, berdasarkan:

- a. *Laporan masyarakat* : masyarakat dapat memberikan informasi kepada lembaga layanan tentang kasus kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan dengan cara datang langsung ke lembaga layanan.
- b. *Laporan institusi/lembaga lain* : lembaga layanan menerima rujukan perempuan korban kekerasan dari lembaga/institusi yang bermitra dengan lembaga layanan.
- c. *Laporan korban* : korban dapat mengadukan langsung tindak kekerasan yang dialami ke lembaga layanan.

2. Laporan online

Lembaga layanan menerima laporan informasi awal kasus secara tidak langsung yang berasal dari laporan masyarakat, laporan institusi/lembaga layanan dan laporan korban dengan menghubungi media online lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

- Batasan masalah (terkait kasus yang ditangani, jangka waktu kejadian, wilayah) :
 1. Lembaga layanan hanya mendampingi kasus terkait kekerasan terhadap anak, perempuan dan pekerja migran, terkait kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, dan TPPO.
 2. Tidak ada jangka waktu kejadian dalam penerimaan pengaduan tindak kekerasan terhadap korban.
 3. Lembaga layanan wajib menerima laporan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Terima laporan

Semua laporan yang masuk dan telah diterima lembaga layanan baik dari masyarakat, rujukan dari Institusi/lembaga, ataupun langsung dari korban akan didokumentasikan ke dalam buku/form penerimaan kasus, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Catatan: jika penerimaan laporan dilakukan secara langsung/tatap muka maka petugas wajib :

1. Menginformasikan terkait informasi pencegahan penularan Covid-19, mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
 2. Memastikan dalam pertemuan tersebut mematuhi protocol kesehatan, sekurang - kurangnya menggunakan masker dan menjaga jarak.
4. Pastikan informasi
- Pekerja sosial atau pendamping memastikan kebenaran informasi yang telah dilaporkan.
 - Memastikan informasi dapat dilakukan dengan bertanya lebih mendalam kepada pemberi informasi awal, bertanya kepada masyarakat dan orang yang berkaitan, mencari informasi di lembaga /instansi terkait, ataupun mendatangi korban secara langsung.

Catatan: jika penerimaan laporan dilakukan secara langsung / tatap muka maka petugas wajib

1. Menginformasikan terkait informasi pencegahan penularan covid-19, mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
 2. Memastikan dalam pertemuan tersebut mematuhi protocol kesehatan, sekurang kurangnya menggunakan masker dan menjaga jarak.
5. Isi formulir (form penerimaan kasus)
- Setelah dipastikan kebenaran informasi dilapangan dan diskusi tim, pendamping mencatat informasi kedalam form penerimaan kasus, yang berisi informasi dasar korban dan pelaku, kekerasan yang dialami, bentuk dan jenis kekerasan dan kronologis.
6. Respon Laporan
- Melakukan rapat tim untuk menentukan pendamping, menjadwalkan waktu bertemu, dan menentukan orang/pihak yang akan ditemui dan bahan yang dibutuhkan.
7. Tindakan
- Pendamping yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab kasus menghubungi korban dan pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi kasus.
 - Jika diperlukan untuk ke lapangan maka pendamping dapat menentukan tim untuk membantu di lapangan.
 - Menentukan langkah langkah penyelamatan korban dan menentukan pendampingan layanan (rescue, rumah aman, medis, psikologis, dan lain-lain)
 - Menentukan langkah langkah litigasi dan atau non litigasi.

- Membuat kronologis kasus.

Catatan: jika penerimaan laporan dilakukan secara langsung / tatap muka maka petugas wajib:

1. Menginformasikan terkait informasi pencegahan penularan covid-19, mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Memastikan dalam pertemuan tersebut mematuhi protocol kesehatan, sekurang kurangnya menggunakan masker dan menjaga jarak.

Jenis Jenis Layanan Yang diberikan

Pendampingan yang disediakan lembaga layanan untuk mendampingi perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana adalah:

1. Layanan penampungan atau rumah aman
 - Jika dalam assessment kebutuhan korban, korban membutuhkan layanan shelter maka pendamping menawarkan kepada korban untuk mengakses shelter lembaga layanan.
 - Pendamping harus memastikan korban telah melakukan tes antigen maksimal sehari sebelum masuk ke shelter (pada masa pandemi Covid - 19);
 - Batas waktu untuk korban berada di shelter sesuai ketentuan di lembaga layanan.
 - Jika masih diperlukan data dan informasi pada form identifikasi korban dan kasus, maka identifikasi dapat dilakukan di shelter.
 - Konseling lanjutan untuk menggali kebutuhan korban, potensi diri korban dan didokumentasikan kedalam form konseling.
 - Terapi psikososial dapat dilakukan di shelter oleh konselor lembaga layanan, jika dibutuhkan maka dapat dirujuk ke psikolog dan psikiater.
 - Komunikasi Informasi Edukasi, selama korban di shelter, pekerja social atau pendamping berkoordinasi dengan kepala shelter memberikan informasi dan edukasi kepada korban.
 - Pendampingan korban terkait kasus yang dialami
 - Pemenuhan sandang pangan korban dan memberikan rasa aman bagi korban sesuai dengan SOP shelter.
 - Rekreasi diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

2. Layanan Medis

- Pendampingan medis diberikan ketika korban diduga dan atau telah mengalami cedera fisik akibat kekerasan yang dialaminya.
- Pendampingan medis dilakukan dengan cara merujuk perempuan korban ke lembaga kesehatan yang telah bermitra dengan lembaga layanan.
- Jenis layanan rujukan medis sesuai kebutuhan korban.

3. Pendampingan Hukum

- Pendampingan hukum yang dimaksud adalah pendampingan hukum non litigasi maupun litigasi yang dilakukan selama proses hukum
- Merujuk ke LBH atau lembaga hukum untuk mendapatkan bantuan hukum bila dibutuhkan.

4. Pendampingan di keluarga dan lingkungan

- Pendampingan di keluarga untuk pemulihan korban dan keluarga.
- Konseling keluarga.
- Pendampingan kepada stakeholder dan masyarakat.
- Memperbanyak pendampingan baik secara offline maupun online.

5. Terminasi (rujukan, reintegrasi, dan pemulangan)

Terminasi adalah proses pengakhiran layanan berdasarkan hasil case conference.

a. Rujukan

- Adalah proses memfasilitasi untuk mendapatkan pengalihan layanan dan tanggungjawab untuk layanan yang lebih baik dan relevan disesuaikan dengan kebutuhan korban yang lebih bersifat permanen.
- Rujukan dilakukan ke lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan korban.
- Proses rujukan didasarkan pada kebutuhan korban.
- Proses rujukan diawali dengan komunikasi internal antara lembaga layanan dan lembaga mitra dimana korban akan dirujuk, hingga tercapai kesepakatan untuk merujuk korban.
- Pendamping mengirimkan form identifikasi korban kepada lembaga penerima rujukan.
- Dalam hal pemindahan korban ke lembaga rujukan dapat disediakan transportasi oleh lembaga layanan, lembaga penerima

rujukan maupun pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

- Dalam proses rujukan terdapat berita serah terima korban yang ditanda tangani oleh perwakilan lembaga perujuk dan lembaga penerima.
- Setelah dilakukan rujukan pendamping atau pekerja sosial disarankan memperbarui informasi terkait perkembangan korban di lembaga rujukan.

b. Reintegrasi

Proses penyatuan kembali korban ke keluarga, keluarga pengganti, masyarakat atau lembaga lainnya yang sudah melalui pendekatan selama proses pendampingan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Advokasi
2. konseling keluarga

c. Pemulangan

- Pemulangan adalah proses mengembalikan korban ke keluarga
- Lembaga layanan sebelumnya melakukan pelacakan keberadaan keluarga korban dimana korban ingin dipulangkan. Dalam hal ini dapat dibantu oleh lembaga layanan di daerah asal.
- Pemulangan dilakukan ketika segala urusan hukum yang membutuhkan keterangan korban telah dinyatakan selesai dan mendapatkan izin dari Aparat Penegak Hukum, korban telah menyelesaikan perkaranya.
- Untuk korban anak maka pemulangan wajib didampingi oleh pendamping atau dapat juga dijemput oleh keluarga dan lembaga layanan di daerah asal korban
- Dalam proses pemulangan terdapat berita serah terima korban yang ditanda tangani oleh perwakilan Lembaga Layanan dan penerima korban.
- Untuk pemulangan korban dari Kabupaten/Kota ke keluarga/keluarga pengganti, maka pembiayaan bisa berasal dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten/Kota misalnya dari dinas atau instansi sosial, LSM maupun sumber pendanaan lainnya.


d. Monitoring dan Evaluasi

- Proses melihat perkembangan kasus dan dampak dari layanan yang telah diberikan kepada korban.
- Dilakukan selama pendampingan korban dengan mekanisme rapat mingguan.
- Dalam hal korban telah dipulangkan, minimal satu kali dilakukan monitoring dan evaluasi, dimana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

STANDAR OPERASIONAL PEROSUDUR (SOP) RUJUKAN KORBAN*)

SECARA OFFLINE


LOGO / NAMA LEMBAGA	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN	Kepala Nama dan Tandatangani Tangan
	NAMA SOP	RUJUKAN KORBAN/...*)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana. 3. Peraturan lainnya	1. Pekerja Sosial 2. Kanselor 3. Manajer Kasus 4. Manajer Shelter	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Kesehatan 2. SOP Pelayanan Psikososial 3. SOP Pelayanan Shelter 4. SOP Pelayanan Bantuan Hukum 5. SOP Reintegrasi	1. Ruangan yang nyaman 2. Form Penerimaan Laporan Korban 3. Form Assesment 4. Form Rujukan 5. ATK 6. Laptop/PC, Scanner dan Printer 7. Peralatan Audio Visual	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika korban tidak dilayani segera dengan baik, maka 1. Penderitaan psikososialnya akan bertambah parah. 2. Kepercayaan kepada lembaga layanan akan hilang.	Disimpan sebagai Case Record atau Case Repport baik secara manual maupun digital (data elektronik)	



STANDAR OPERASIONAL PEROSEDUR (SOP) RUJUKAN KORBAN*)

SECARA ON LINE


LOGO / NAMA LEMBAGA	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN	Kepala Nama dan Tandatangani Tangan
	NAMA SOP	RUJUKAN KORBAN/...*)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana. 3. Peraturan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial 2. Kaseklor 3. Manajer Kasus 4. Manajer Shelter 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Kesehatan 2. SOP Pelayanan Psikososial 3. SOP Pelayanan Shelter 4. SOP Pelayanan Bantuan Hukum 5. SOP Reintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Ruangan yang nyaman 1. Form Penerimaan Laporan Korban 2. Form Assesment 3. Form Rujukan 4. ATK 5. Laptop/PC, Scanner dan Printer 6. Peralatan Audio Visual 7. Jaringan Internet 8. Website atau aplikasi program 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>Jika korban tidak dilayani segera dengan baik, maka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penderitaan psikososialnya akan bertambah parah. 2. Kepercayaan kepada lembaga layanan akan hilang. 	<p>Disimpan sebagai Case Record atau Case Report baik secara manual maupun digital (data elektronik)</p>	



STANDAR OPERASIONAL PEROSEDUR (SOP)

REINTEGRASI DAN PEMULANGAN

LOGO / NAMA LEMBAGA	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN	Kepala Nama dan Tandatangani Tangan
NAMA SOP	RUJUKAN KORBAN/...*)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana. 3. Peraturan lainnya	1. Pekerja Sosial 2. Konselor 3. Manajer Kasus 4. Manajer Shelter	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Kesehatan 2. SOP Pelayanan Psikososial 3. SOP Pelayanan Shelter 4. SOP Pelayanan Bantuan Hukum 5. SOP Reintegrasi	1. Ruangan yang nyaman 2. Form Penerimaan Laporan Korban 3. Form Assesment 4. Form Rujukan 5. ATK 6. Laptop/PC, Scanner dan Printer 7. Peralatan Audio Visual 8. Jaringan Internet 9. Website atau aplikasi program	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilakukan reintegrasi, maka 1. Kemungkinan korban ditolak oleh keluarga; 2. Kemungkinan korban akan mendapat stigma dari lingkungan sosialnya; 3. Korban tidak siap secara psikososial menghadapi lingkungan baru.	Disimpan sebagai dokumentasi lembaga baik secara manual maupun digital (data elektronik).	



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

 ANSAR AHMAD

